



PENETAPAN

Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "*Dispensasi Kawin*" yang diajukan oleh :-----

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 19 September 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :-----

Nama : DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM;-----

Tanggal lahir : 11 Pebruari 1998 (umur 15 tahun, 7 bulan);-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : belum bekerja;-----

Tempat kediaman di : Dusun Langlang I RT.004 RW.001 Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;-----

dengan calon suaminya :-----

Nama : ROHMAWAN BIN NGADI;-----

Tanggal lahir : 23 Agustus 1991, (umur 22 tahun, 1 bulan);-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : buruh meubel;-----

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Tempat kediaman di : Dusun Gemitri RT.004 RW.011 Desa Ngenep,
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;-----

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;-----

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16
tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang dengan surat Keterangan Nomor :
Kk.15.35.1/389/2013 tanggal 17 September 2013;-----

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnya, kedekatan dan keakraban tersebut terbukti
berakibat anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil;-----

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan
untuk melakukan
pernikahan;-----

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap
untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;-----

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon
bernama : DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM dengan seorang laki-laki
bernama ROHMAWAN BIN NGADI;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat



putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ROHMAWAN BIN NGADI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh meubel, bertempat tinggal di Dusun Gemitri RT.004 RW.011 Desa Ngenep, halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM), karena sudah saling mencintai dan baligh;---
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang cukup (rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sudah sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan semakin dekat dan akrab;-----
- Bahwa ia mengakui dengan kedekatan dan keakrabannya dengan anak Pemohon tersebut berakibat saat ini anak Pemohon sedang hamil;-----
- Bahwa ia bermaksud menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;-----
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;-----
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nantinya;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami Pemohon, bernama : NGADI BIN GILI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gemitri RT.004 RW.011 Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;-----
- Bahwa ia hendak menikahkan anaknya bernama (ROHMAWAN BIN NGADI) dengan anak Pemohon bernama (DEVI THALIA BINTI MUSYAKIM), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun;-----



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;-----
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya berakibat kini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;-----
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;-----
- Bahwa anak Pemohon (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh anaknya (ROHMAWAN BIN NGADI);---
- Bahwa ia sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon menyetujui atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 350724170575 0006 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 35077241302080008 tanggal 12 Pebruari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 609/31/ IX/96 tanggal 6 September 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Ijazah atas nama anak Pemohon (DEVI THALIA) Nomor : MI 130067751 tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Maarif 03 Langlang Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.4);-----
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan atas nama DEVI THALIA, Nomor : Kk.15.35.1/PW.01/388/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);-----
- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama DEVI THALIA, Nomor : Kk.15.35.1/PW.01/389/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.6 serta keterangan ayah calon suami anak Pemohon, telah ternyata :-----

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1, P.2);-----
- Bahwa anak Pemohon bernama (DEVI THALIA) lahir pada tanggal 11 Pebruari 1998 dan baru berumur 15 tahun (bukti P.2, P.4) dari hasil perkawinan Pemohon dengan Siti Aminah (bukti P.2 dan P.3);-----
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.5 dan P.6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM) dengan (ROHMAWAN BIN NGADI) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon);-----
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah terjalin erat dan akrab sejak 1 tahun yang lalu dan kini anak Pemohon tersebut sedang dalam keadaan hamil (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui bahwa anak pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecuali mengenai usia minimal 16 th untuk calon mempelai perempuan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun; dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 ayat (2) UU 1/1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental dan hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM) dengan (ROHMAWAN BIN NGADI) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, halmana telah terbukti pada saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil di luar nikah;-----

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah mengandungnya anak Pemohon (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM) dengan (ROHMAWAN BIN NGADI), praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan adalah perintah Allah dan Sunnah Rasulullah untuk mensegerakan perkawinan, dan membiarkan hubungan anak Pemohon (DEVI THALIA) dengan (ROHMAWAN) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :-----

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, majelis hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM);-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat *dikabulkan* dengan amar penetapan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DEVI THALIA BINTI MUSTAKIM) dengan seorang laki-laki bernama (ROHMAWAN BIN NGADI);-----

--

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu
rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kepanjen, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 02 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI, M. SI.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 140.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 184.000,-**

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman 11 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0845/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)